



**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP
PROFITABILITAS PADA PT. LKMS BMT ALMABRUK BATUSANGKAR**

SKRIPSI

Di tulis sebagai syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Jurusan Perbankan Syariah

Oleh:

WINDI QURATU AINI

NIM: 1630401197

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
1441 H/2020 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Quratu Aini

Nim : 1630401197

Tempat/tanggal lahir : Batusangkar/ 22 Juni 1998

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. LKMS BMT ALMABRUK BATUSANGKAR**" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 18 Juni 2020

Saya yang Menyatakan,



Windi Quratu Aini

NIM. 1630401197

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama: Windi Quratu Aini, NIM: 16 3440 1197
dengan judul: "PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP
PROFITABILITAS PADA PILEKS BMT Al-Mahruk BATUSANGKAR"
menyandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan
Ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang Munaabah.

Dokumen ini diberikan untuk dapat dipergunakan
seperunya.

Ketua Jurusan
Perbankan Syariah

Elhadji S.E.L.M.SI
NTP: 19/02/017 200710 0012

Batasngan, JUNI 2020
Mengetahui,
Pembimbing I

Elmilyani Wahyuni, M.E.Sy
NIP.: 19800330 201301 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Baturangkar

Dr. A. Uday Kumar, S.H., M.Hum
NIP. 19760303 199903 1 004



PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skrripsi atas nama Windi Quratu Aini, NIM 1630401197 dengan judul "PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. LKMS BMT ALMABRUK BATUSANGKAR" telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020 dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) dalam bidang Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Elmiliyati Wahyuni, M.E.Sy NIP. 19880330 201801 2 002	Ketua Sidang		16-10-20
2	Mirawati, MA.Ek NIP.19860101 201503 2 004	Penguji		16-10-20

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



ABSTRAK

WINDI QURATU AINI: 1630401197, judul skripsi” PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT.LKMS BMT Al-Mabruk BATUSANGKAR”, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas ,dilakukan dengan pendekatan *Return On Asset* (ROA). Dalam teori jika pembiayaan meningkat maka Profitabilitas suatu perusahaan yang dilihat dari ROA akan meningkat begitu juga sebaliknya, Pembiayaan murabahah mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pertumbuhan ROA pada tahun 2015 ROA mengalami penurunan yaitu 0,06% atau sebesar 0,08.

Jenis penelitian ini adalah field research yang dilakukan pada PT.LKMS BMT Al- Mabruk batusangkar dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi berupa laporan keuangan PT.LKMS BMT Al- Mabruk batusangkar tahun 2014-2018 . teknik analisis data dengan menggunakan spss 22.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) pada PT.LKMS BMT Al- Mabruk batusangkar tidak berpengaruh signifikan dengan koefisien korelasi antara pembiayaan murabahah dengan profitabilitas sebesar 0,705 yang berarti korelasi positif dan kuat terhadap profit sedangkan koefisien regresi linear sederhana pembiayaan murabahah terhadap profit sebesar 0,369 dan standar atas koefisien regresi sebesar 0,214. Berdasarkan kedua angka tersebut diperoleh $t_{hitung} = 1,723$. Sedangkan nilai kritis menurut tabel menggunakan rumus $t_{\alpha} df n-2$ yaitu 0,05 $df 5-2=3$. Karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,723 < 3,182$) pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas(ROA) pada PT.LKMS BMT Al-Mabruk batusangkar.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat dan luaran Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. LANDASAN TEORI	9
1. Pembiayaan.....	9
a. Pengertian Pembiayaan	9
b. Tujuan Pembiayaan.....	11
c. Fungsi Pembiayaan	12
d. Unsur-Unsur Pembiayaan	14
e. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan	16
f. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	17
2. <i>Murabahah</i>	18
a. Pengertian <i>Murabahah</i>	18
b. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	21
c. Ketentuan Umum <i>Murabahah</i> dalam Fatwa DSN_MUI/IV/2000:	23
d. Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	25
e. Jenis-Jenis <i>Murabahah</i>	26
f. Pandangan Ulama Terhadap Kebolehan <i>Murabahah</i>	26
g. Mekanisme <i>Murabahah</i>	28

3. Rasio Profitabilitas.....	28
a. Pengertian Rasio Profitabilitas.....	28
b. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas.....	31
c. Jenis- Jenis Rasio Profitabilitas.....	32
B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN	45
C. KERANGKA BERFIKIR.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Tempat dan waktu penelitian.....	49
C. Sumber Data	50
D. Populasi	50
E. Definisi Operasioanl.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	55
A. Gambaran Umum	55
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	61
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Implikasi	67
C. Saran	68
DAFTAR KEPUSTAKAAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 persentase pembiayaan murabahah pada PT.LKMS BMT Al-Mabruk batusangkar	34
Tabel 1.2 Pertumbuhan Return On Asset (ROA) tahun 2014-2018 PT.LKMS BMT AL-Mabruk Batusangkar.....	14
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian	48
Tabel 3.2 Total Pembiayaan Murabahah dan Return On Asset PT.LKMS BMT AL-Mabruk Batusangkar	49
Tabel 3.3 Koefisien Korelasi.....	51
Tabel 4.1 Data Pembiayaan MurabahahBMT Al- Mabruk Batusangkar 2014-2018.....	60
Tabel 4.2 hasil uji korelasi.....	61
Tabel 4.3 hasil uji determinasi	62
Tabel 4.4 hasil uji T	63
Tabel 4.5 hasil uji linear sederhana.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Mekanisme murabahah.....	28
Gambar 2.2. Kerangka berfikir	39
Gambar 4.1. Struktur Organisasi	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan dua fungsi utama dalam operasionalnya yakni *funding* (penghimpunan dana) dari masyarakat sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Selanjutnya menyalurkan dana Kepada masyarakat melalui pinjaman.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. atau biasa disebut lembaga keuangan berlandaskan pada al-Quran dan hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa- jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Elfadli, 2016, hal. 1)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

Selain Bank Syariah yang bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah diantaranya adalah *Baitul Maalwa Tanwil* (BMT). Secara konsep *Baitul Maal wa Tanwil* (BMT) adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu, kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak, sedekah dan lain-lain yang dapat dibagikan/dialurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan. Kedua, kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang mandiri dan terpadu yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah di masyarakat. Dari definsi di atas, BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk umat. Prinsip dan tujuan didirikannya BMT adalah untuk menyelenggarakan berbagai jenis produk pelayanan dan jasa keuangan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan syariah yang menghindar dari praktek-praktek riba (Ridwan, 2004, hal. 125). Lembaga keuangan BMT didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat menengah ke bawah yang tidak terjangkau layanan perbankan serta usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank (Heykal, 2015, hal. 316)

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan BMT adalah *Murabahah*. *Murabahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/biaya pokok (*cost*) barang tersebut ditambahkan *mark-up* atau marginkeuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut (Wiroso, 2005, hal. 13)

Dari berbagai banyak produk yang ditawarkan, *Murabahah* paling banyak digunakan dalam kegiatan usahanya dalam memberikan pembiayaan. *Murabahah* ini merupakan model pembiayaan yang sangat populer dalam dunia perbankan Syariah. Hal ini di karenakan produk ini dianggap sebagai produk yang mudah untuk diaplikasikan dan mempunyai resiko yang relatif kecil (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Tujuan dari lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan juga mempunyai tujuan ekonomi lainnya yaitu mencari laba. Laba merupakan salah satu tujuan utama berdirinya perusahaan. Tanpa diperolehnya laba, perusahaan tidak mampu untuk bertahan dalam persaingan

dan bertumbuh. Akan tetapi laba yang besar belum merupakan suatu ukuran bahwa perusahaan baru dapat diketahui dengan membandingkan laba tersebut atau dengan kata lain adalah menghitung profitabilitas. Dengan demikian yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan adalah tidak hanya bagaimana usaha untuk memperbesar laba, tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan profitabilitas.

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan dan merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu dalam hubungannya dengan setiap penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri (Novrivul, 2008, hal. 20)

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu. Ukuran suatu prestasi dari perusahaan, umumnya adalah dengan melihat seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan tersebut (Rivai, 2010, hal. 865) . Semakin tinggi kemampuan laba atau profit perusahaan diasumsikan kuat kemampuan perusahaan tersebut untuk bertahan dalam kondisi ekonomi kompetitif. Dalam pengukuran profitabilitas ini, dilakukan pendekatan *Return On Asset (ROA)*. ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola aktiva produktif dalam pencapaian laba yang maksimal (Dendiwijaya, 2009, hal. 118). Semakin besar persentase yang ditunjukkan oleh rasio ROA menandakan kemampuan manajemen semakin optimal dalam peningkatan produktifitas bank atau semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Ubaidillah, 2016, hal. 154-155)

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwasanya, keuntungan yang diperoleh suatu bank salah satunya adalah dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah berupa margin keuntungan yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank Karena pembiayaan diberikan bertujuan untuk memaksimalkan laba, sedangkan ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola aktiva produktif dalam pencapaian

laba yang maksimal. Semakin besar persentase yang ditunjukkan oleh rasio ROA menandakan kemampuan manajemen semakin optimal dalam peningkatan produktivitas bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank. Jelas bahwa, satu hal yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan rasio profitabilitas adalah keberhasilan dalam penghimpunan dan penyaluran pembiayaan.(Dewi, 2009, hal .4)

Oleh karena itu, manajemen bank dalam praktiknya dituntut harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan artinya, besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan sesuai dengan tingkat keuntungan suatu perusahaan disebut dengan *Return On Asset* (ROA) (Alif, 2014,hal 34).

Pembiayaan *Murabahah* di PT.LKMS BMT AL-Mabruk Batusangkar dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan, semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang diperoleh oleh BMT maka semakin tinggi pula keuntungan atau profit yang dihasilkan, peningkatan profitabilitas ini tercermin dari meningkatnya *Return On Asset* (ROA) pada tiap periodenya. Berikut ini akan disajikan perkembangan total pembiayaan *murabahah* dan *return on asset* (ROA) di PT. LKMS BMT Al- Mabruk Batusangkar.

Tabel 1.1
Data Persentase *Murabahah* Tahun 2014-2018
PT.LKMS BMT AL-Mabruk Batusangkar

N o	Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Total Pembiayaan	Persentase <i>Murabahah</i>%	Laba/ Profit
1	2014	390.218.200	450.332.200	86.65	68.304.324
2	2015	549.715.100	733.383.300	74.96	58.034.551
3	2016	1.063.453.245	1.282.505.745	82.91	148.495.992
4	2017	1.457.339.645	1.689.514.145	86.26	171.291.475
5	2018	1.681.775.325	1.963.773.325	85.64	215.265.603

Sumber: (Laporan keuangan tahunan BMT AL-Mabruk Batusangkar)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Pembiayaan *murabahah* pada tahun 2015 yang mengalami kenaikan, namun laba yang diperoleh mengalami penurunan sebesar Rp. 10.269.773. Menurut teori jika pembiayaan meningkat maka Profitabilitas suatu perusahaan yang dilihat dari ROA akan meningkat, sebaliknya jika pembiayaan menurun ROA Juga akan menurun,

Berikut ini akan disajikan data pertumbuhan total *return on asset* (ROA) PT. LKMS BMT AL-Mabruk Batusangkar 2014-2018

Tabel 1.2
Pertumbuhan Return On Asset (ROA) tahun 2014-2018
PT.LKMS BMT AL-Mabruk Batusangkar

No	Tahun	Laba bersih	Total aktiva	Persentase ROA %
1	2014	68.304.324	505.765.413	13,5
2	2015	58.034.551	895.151.484	6,48
3	2016	148.495.992	1.582.309.773	9,38
4	2017	171.291.475	1.896.284.796	9,03
5	2018	215.265.603	2.497.733.663	8,61

Sumber: (Laporan keuangan tahunan BMT AL-Mabruk Batusangkar, 2018)

Dari data diatas dilihat bahwa pada tahun 2015 ROA mengalami penurunan yaitu 0,06% atau sebesar 0,08 %. Hal ini dikarenakan laba mengalami penurunan sedangkan pembiayaan meningkat dan juga pada tahun 2018 persentase ROA mengalami penurunan yaitu 0,08%. Dan dari data diatas terdapat kesenjangan antara fakta dan teori yang ada bahwa Semakin besar persentase yang ditunjukkan oleh rasio ROA menandakan kemampuan manajemen semakin optimal dalam peningkatan produktivitas bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank.

Berdasarkan masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah “ **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada PT.LKMS BMT AL-Mabruk Batusangkar** “

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Al-Mabruk Batusangkar 2014-2018
2. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada PT.LKMS BMT AL-MabrukBatusangkar 2014-2018
3. Pertumbuhan *Return on asset* (ROA) pada PT.LKMS BMTAL-Mabruk Batusangkar tahun 2014-2018
4. Pertumbuhan *Net Profit Margin* (NPM) pada PT.LKMS BMT AL-Mabruk Batusangkar tahun 2014-2018
5. Pertumbuhan *Rate Of Return On Investment* (ROI) pada PT.LKMS BMT AL-Mabruk Batusangkar tahun 2014-2018
6. Pertumbuhan *Rate Of Return On Investment Equity* (ROE) pada PT.LKMS BMT AL-Mabruk Batusangkar tahun 2014-2018

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang penulis paparkan diatas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan *murabahah* yang ada di BMT Al-Mabruk Batusangkar 2014-2018
2. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada PT.LKMS BMT Al- Mabruk Batusangkar
3. Pertumbuhan *Return On Asset* di pada PT.LKMS BMT AL-Mabruk Batusangkar tahun 2014-2018

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dari pembahasan ini adalah: Seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap Profitabilitas pada PT.LKMS BMT Al-Mabruk batusangkar tahun 2014-2018?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari peneliti ini adalah: Untuk menjelaskan besarnya pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap perkembangan profitabilitas pada PT.LKMS BMT Al- Mabruk Batusangkar 2014-2018

F. Manfaat dan luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai BMT khususnya mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas yang terdapat pada BMT Al- Mabruk Batusangkar

- b. Manfaat praktis

- 1) Bagi praktisi

Dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak manajemen terutama melihat pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas BMT. Serta menambah informasi bagi pelaku atau pihak yang membutuhkan pembiayaan pada BMT AL-Mabruk Batusangkar

- 2) Bagi akademik

Sebagai bahan referensi serta menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Luaran penelitian

- a. Dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah
- b. Dapat diseminasikan pada forum seminar proposal penelitian

- c. Dapat dijadikan sebagai buku yang bisa menjadi pedoman sebagai penelitian yang relevan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam Perbankan Syariah atau istilah produktif teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) (Muhammad, 2004, hal. 196)

Perbankan Syariah memiliki fungsi utama sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan atau *financial intermediary*, yaitu suatu lembaga yang digunakan untuk menyimpan dana dari pihak yang mengalami surplus ekonomi yang akan disimpan dalam bentuk simpana dan disalurkan kembali Kepada pihak yang deficit ekonomi yang akan disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, produk-produk dalam perbankan syariah digolongkan menjadi 3 (tiga) yakni: *service* (produk jasa), *funding* (produk penghimpun dana), dan *financing* (produk penyaluran dana) (Pertiwi & Suryaningsih, 2018, hal. 173)

Portofolio pembiayaan (*financing*) merupakan bagian terbesar dari aktiva bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha perbankan. Dengan demikian maka pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual-beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pengertian pembiayaan

adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa. (Undang-Undang RI No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

Jadi, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Pembiayaan dalam perbankan syariah dibagi tiga:

- 1) *Return bearing finance*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- 3) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan. (Ascarya, 2011, hal. 122)

b. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stake holder* yaitu :

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang di tanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang di investasikan akan diperoleh bagi hasil.

b) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

c) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin

banyak masyarakat yang dapat dilayaninya (Muhammad, 2004, hal. 196)

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya :

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu di tingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut menjadi meningkat.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, *promes* dan sebagainya.

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim* yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

Di samping itu dengan cara transformasi yaitu dengan bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk :

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peran yang penting.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan terus menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah.

7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit atau pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya.

Negara-negara yang kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. (Muhammad, 2004, hal. 199)

d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Diantara unsur-unsur pembiayaan tersebut adalah : (Kasmir, 2008, hal. 75)

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan

datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah.

2) Kesepakatan

Kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.

3) Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

4) Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank baik risiko disengaja maupun risiko tidak disengaja. Misalnya, karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

5) Balas jasa

Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga

membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan dengan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

e. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah yaitu :

1) *Character*

Merupakan penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2) *Capacity*

Merupakan penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3) *Capital*

Merupakan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5) *Condition*

Melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang

dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. (Yusak, 2009, hal. 55)

f. Jenis-Jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan dilihat dari tujuannya :

a) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.

b) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.

c) Pembiayaan perdagangan

Pembiayaan perdagangan adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembiayaan barang sebagai persediaan untuk dijual belikan.

2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

a) Pembiayaan dengan jangka waktu pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang jangka waktu maksimal 1 tahun.

b) Pembiayaan dengan jangka waktu menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang jangka waktu 1-3 tahun.

c) Pembiayaan dengan jangka waktu panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang jangka waktu lebih dari satu tahun.

d) Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan atau penyelamatan pembiayaan.

3) Pembiayaan dilihat dari penggunaannya

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan berjangka waktu pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian

bahan baku, bahan penolong, biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi dan lain sebagainya.

- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitas maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan, dan pembangunan pabrik.
- c) Pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga dan sebagainya. (Yusak, 2009, hal. 22)
- 4) Pembiayaan berdasarkan sektor usaha yang dibiayai
 - a) Pembiayaan sektor perdagangan, misalnya pasar, toko kelontong, warung sembako, dan lain-lain.
 - b) Pembiayaan sektor industri, misalnya industri rumahan.

2. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang. Meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertentu, seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan diperbankan syariah, tetapi tidak memahami Fikih Islam (Ascarya, 2011, hal. 82)

Menurut Antonio bai" *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Menurut Anwar, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan. (Rejeki, 2013, hal. 21)

Murabahah adalah salah satu dari tiga akad dengan prinsip jual beli, prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah (Sudarsono, 2004, hal. 62)

Pembiayaan *Murabahah* adalah salah satu contoh pembiayaan dari berbagai macam pembiayaan dalam operasional lembaga keuangan bank, dan masuk terhadap jenis pembiayaan jual beli. Pembiayaan *Murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai menjual barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati (Wiroso, 2005, hal. 42)

Pembiayaan *Murabahah* adalah pihak bank melakukan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Dalam pembiayaan *Murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Dengan kata lain, pembiayaan *Murabahah* ini adalah penjualan barang kepada nasabah yang dilakukan atas *cost plus profit* (Syukri & Rizal : 2005 : 42).

Kaidah dan hal-hal yang berhubungan dengan *Murabahah* antara lain (Rachmadi : 2002 : 23-24):

- 1) *Murabahah* harus digunakan untuk barang-barang yang halal.

- 2) Biaya aktual dari barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 3) Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual dan termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) dan margin keuntungan.
- 4) Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
- 5) Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual-beli dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syari'ah Islam.
- 6) *Murabahah* memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam. Ia dapat diterapkan dalam:
 - a. Pembiayaan pengadaan barang
 - b. Pembiayaan pengeluaran *letter of Credit* (L/C)
- 7) *Murabahah* sangat berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak, tetapi kekurangan dana karena pada saat itu ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat diterima.

Murabahah adalah jual beli yang bersifat amanah, yang dalam produk perbankan berupa produk pembiayaan yaitu akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk dibeli. Bank memperoleh keuntungan dari kesepakatan bersama. Dalam praktek biasanya nasabah telah menunjuk supplier yang diinginkan sehingga bank akan membelinya secara tunai dan menjualnya secara tagih kepada nasabah (yunaldi, 2007, hal. 13-14)

Jika ditinjau dari segi definisi, maka *murabahah* dapat dipahami sebagai keuntungan yang disepakati. Oleh sebab itu, menurut karim karakteristik *murabahah* adalah sebagai berikut :

“Si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang

ditambahkan pada biaya tersebut. Misal si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika ia menawarkan untanya ia mengatakan : saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar”.

Melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian BMT mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam konteks ini, BMT tidak meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak BMT membelikan komoditas pesanan anggota dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati kedua belah pihak. (Nadia, 2015, hal. 107) .

b. Dasar Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini medominasi produkproduk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. (Jihad. 2009. Hal 3) :Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik *murabahah* ini dibolehkan baik menurut Al-Qur’an, Hadits, maupun ijma’ ulama’. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Surat Al- Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ

فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila¹ Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya

2) Surat An Nisa" ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu^[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3) Hadist

Hadits riwayat Ibnu Majah Dari Suhaib Ar Rumi r.a. Dari Suhaib Ar Rumi r.a., "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." merupakan dalil lain diperbolehkannya murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama" yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad murabahah

ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murabahah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

4) **Ijma**

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah. Dengan demikian maka mudalah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya (Muhammad, 2004, hal. 237-238).

c. **Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Fatwa DSN_MUI/IV/2000:**

- 1) Bank dan Nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak haram oleh syariat.
- 3) Bank membiayai pembelian barang yang disepakati kualifikasinya
- 4) Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nasabahnya sendiri.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang menyangkut pembelian barang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan dengan syarat bank memberitahukan nasabah harga beli barang tersebut.
- 7) Nasabah membayar harga barang tersebut sesuai dengan perjanjian bersama bank.

- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad, bank dapat mengadakan perjanjian khusus.
- 9) Jika barang diwakilkan pembeliannya kepada nasabah, maka bank harus melakukan perjanjian setelah barang menjadi milik bank terlebih dahulu. (Abdul, 2007, hal. 82)

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam *murabahah* ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak *„urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau
 - b jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. (Syu'aibun.2016. hal.40)

d. Syarat dan Rukun *Murabahah*

1) Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara langsung ataupun secara angsuran. *Murabahah* dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan *Bai' Bitsaman Ajil*.

a) Rukun *Murabahah*

- (1) Penjual (*Ba'i*)
- (2) Pembeli (*Musytari'*)
- (3) Barang atau objek (*Mubi'*)
- (4) Harga (*Tsaman*)
- (5) Syarat- syarat *murabahah*

b) Pihak yang berakad:

- (1) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum
- (2) Sukarela (*ridho*), tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa dan tidak di bawah tekanan

c) Obyek yang diperjualbelikan:

- (1) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (*haram*), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang
- (2) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
- (3) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli
- (4) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan

d) Sighat:

- (1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad

- (2) Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli)
- (3) Tidak mengundang klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang
- (4) Tidak dibatasi waktu, misalnya: Saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya sendiri (Zulkifli, 2004: hal 40).

e. Jenis-Jenis *Murabahah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib (pengelola), *murabahah* dapat dikategorikan sebagai berikut :

1) *Murabahah* tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

2) *Murabahah* berdasarkan Pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut (Wiroso, 2005:,hal .37-38).

f. Pandangan Ulama Terhadap Kebolehan *Murabahah*

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya,

ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

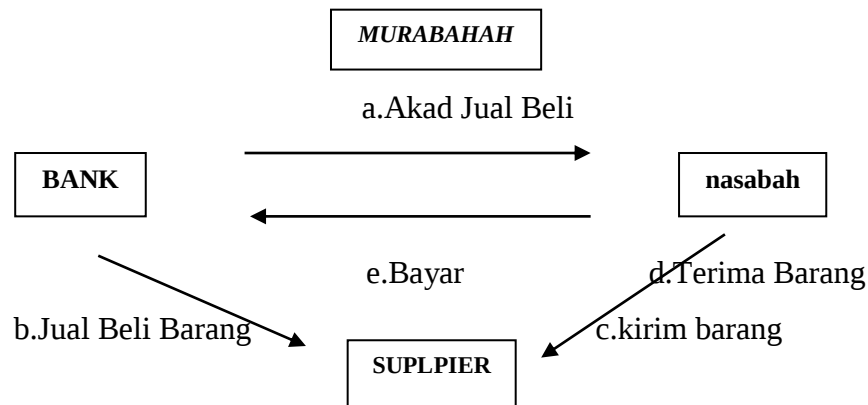
Ulama mazhab Syafi' membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual-beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga, keempat mazhab sepakat tidak membolehkan membebankan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna (karim, 2009, hal. 114)

g. Mekanisme *Murabahah*



Gambar 2.1

Mekanisme murabahah

Penjelasan Skema *Murabahah* (Yusak, 2009, hal. 25)

- Bank dan Nasabah melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu barang, dalam akad ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah berlaku sebagai pembeli.
- Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari supplier/penjual dan dibayar secara tunai.
- Barang yang telah dibeli bank dikirim oleh supplier kepada nasabah.
- Nasabah menerima barang yang beli.
- Atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada bank secara angsuran selama jangka waktu tertentu.

3. Rasio Profitabilitas

a. Pengertian Rasio Profitabilitas

Profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesulitan, dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba yang

diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal yang menghasilkan laba tersebut. (Yutikawati, p. 7)

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan rugi-laba perusahaan. Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan.

Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset, maupun modal sendiri. Jadi hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan. Laporan keuangan seperti neraca, laba rugi dan cash flow dianalisis dengan menggunakan alat analisis, alat analisis keuangan antara lain: analisis sumber dan penggunaan dana, analisis perbandingan, analisis trend, analisis leverage, analisis break even, analisis rasio keuangan dan lain-lain (Elfadli, 2016, hal. 132)

Profitabilitas merupakan Profitabilitas adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan (*revenue*) dan mengurangi semua beban (*expenses*) atas pendapatan. Karena itu manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah. (Prawironegoro, 2007, hal. 55)

Tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang

telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. (Muslim, 2014, hal. 85)

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode.

Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode kedepan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen. (Kasmir, 2008, hal. 196-197)

b. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk :

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. (Kasmir, 2008, hal. 197-198)

c. Jenis- Jenis Rasio Profitabilitas

1) *Net Profit Margin*

Rasio *Net Profit Margin* adalah untuk melihat laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan yang dilakukan. Yang dihitung dari laba bersih setelah pajak dengan penjualan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{net profit}}{\text{net sales}} \times 100\%$$

2) *Earning Power of Total Investment (Rate of Return on Total Asset/ ROA)*

Rasio ini menggambarkan kemampuan dari asset yang dioperasikan/Investasi untuk menghasilkan laba operasi. Ketentuan ROA dalam penilaian adalah:

$$ROA = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

Berdasarkan pendapat para ahli, ini dapat dijadikan gambaran untuk mengambil sebuah keputusan. Penggunaan rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan (Humaira, 2018: hal. 46)

3) *Net Earning Power Ratio (Rate of Return of Investment / ROI)*

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih terhadap investasi yang dilakukan. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$ROI = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

4) *Rate of Return the Owner (Rate of Return on Net Worth/ ROE)*

Rasio ini menggambarkan jumlah laba bersih yang diperoleh untuk setiap penggunaan modal sendiri.

$$ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{Net Worth}} \times 100\%$$

Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah:(Novriful, 2008, hal. 22-26)

- a) Profit margin (*profit margin on sales*)
- b) *Return On Investment* (ROI)
- c) *Return On Equity* (ROE)
- d) Laba per lembar saham (Kasmir, 2008, hal. 199)

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan(laba) secara keseluruhan, semakin besar profitabilitas suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut semakin baik pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi penggunaan aktiva. Maka dari itu, pemanfaatan aktiva dalam suatu bank menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas diantaranya adalah:

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah indonesia:

- 1) *Rasio Likuiditas Financing to Deposit Ratio* (FDR) dijadikan variabel yang mempengaruhi ROA berkaitan dengan adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) antara likuiditas dengan profitabilitas
- 2) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan indikator permodalan dijadikan variabel yang mempengaruhi ROA. Manajemen bank perlu meningkatkan nilai CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu minimal 8%, karena dengan modal yang cukup, bank dapat melakukan ekspansi usaha yang lebih aman dalam rangka meningkatkan profitabilitas.
- 3) *RasioEfisiensi Operasional* (REO) dijadikan variabel yang mempengaruhi ROA karena berkaitan dengan adanya teori menyatakan bahwa jika biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva, berarti semakin efisien aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat efisiensi bank dalam

menjalankan operasinya, berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh bank. Semakin kecil rasio efisiensi, maka akan semakin meningkatkan profitabilitas bank. (bowo, 2014, hal. 65)

Kualitas Aktiva dalam hal ini *Non Performing Financing* (NPF) dijadikan variabel yang mempengaruhi profitabilitas karena mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Setiap investasi dana bank dalam aktiva produktif bank syariah dinilai kualitasnya berdasarkan kualitasnya berdasarkan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, kemampuan pelunasan, kelayakan usaha, dan pendekatan fungsi Bank sebagai lembaga perantara keuangan.

Jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu:

1) *Profit Margin On Sales*

Profit Margin On Sales atau *Ratio Profit Margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin.

Terdapat dua rumus untuk mencari *Profit Margin*, yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk margin laba kotor dengan rumus:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Sales}}$$

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relative terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.

- b) Untuk margin laba bersih dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{EAIT}}{\text{Sales}}$$

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.

2) Hasil Pengembalian Investasi (*Return on Investment/ROI*)

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment* (ROI) atau *Return on total assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Rumus untuk mencari *Return on Investment* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Earning After Interest an Tax}}{\text{Total Asset}}$$

3) Hasil Pengembalian Investasi (ROI) dengan Pendekatan Du Pont

Untuk mencari hasil pengembalian investasi, selain dengan cara yang telah dikemukakan di atas, juga dapat menggunakan pendekatan Du Pont. Hasil yang diperoleh antara cara seperti rumus di atas dengan pendekatan Du Pont adalah sama.

Berikut ini adalah cara mencari hasil pengembalian investasi dengan pendekatan Du Pont.

$$\text{ROI} = \text{Margin laba bersih} \times \text{Perputaran total aktiva}$$

4) Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity/ROE*)

Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba

bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumus untuk mencari ROE adalah:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

5) Hasil Pengembalian Ekuitas (ROE) dengan pendekatan Du Pont

Sama dengan ROI, untuk mencari hasil pengembalian ekuitas, selain dengan cara yang sudah dikemukakan di atas, juga dapat pula digunakan pendekatan Du Pont. Hasil yang diperoleh antara cara seperti rumus di atas dengan pendekatan Du Pont adalah sama.

Berikut ini adalah cara untuk mencari hasil pengembalian ekuitas dengan pendekatan Du Pont, yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \text{Margin Laba Bersih} \times \text{Perputaran Total Aktiva} \times \text{Pengganda Ekuitas}$$

6) Laba Per Lembar Saham Biasa (*Earning per Share of Common Stock*)

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain tingkat pengembalian yang tinggi.

Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, deviden, dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas.

Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut:

$$\text{Laba Per Lembar Saham} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

(Kasmir, 2008, hal. 199-206)

4. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

a. Pengertian *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya (Ridwan, 2013: 23).

Sumber dana BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah atau sumber lain yang halal, kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik yang berhak atau untuk kebaikan. Adapun *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh dari pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dalam bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh

BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

b. Sejarah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Sejarah berdirinya BMT di Indonesia pada tahun 1990 mulai ada prakasa mengenai bank syariah, yang diawali dengan loka karya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil loka karya tersebut dilanjutkan dan dibahas dalam Musyawarah Nasional IV (MUNAS IV) MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Hasil MUNAS membentuk Tim Perbankan MUI yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian bank syariah di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 November 1991, tim berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi sejak September 1992. Pada awalnya kehadiran BMI belum mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun industri perbankan. Namun dalam perkembangannya, ketika BMI dapat tetap aksis ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997, telah mengilhami pemerintah untuk memberikan perhatian dan mengatur secara luas dalam Undang-Undang, serta memacu segera berdirinya bank-bank syariah lain.

Kehadiran BMI ini pada awalnya diharapkan mampu untuk membangun kembali sistem keuangan yang dapat menyentuh kalangan bawah. Akan tetapi pada prakteknya terhambat, karena BMI sebagai bank umum terikat dengan prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh Undang-Undang. Sehingga dibentuklah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah. Namun realitasnya, sistem bisnis BPRS terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para pemilik modal. Sehingga komitmen untuk membantu derajat kehidupan masyarakat bawah mendapat kendala baik dari sisi hukum, maupun teknis. Dari persoalan tersebutlah mendorong

munculnya lembaga keuangan alternatif, yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Lembaga ini tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga ini terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kaum mayoritas, yakni pengusaha kecil/mikro. Lembaga tersebut adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) (Yusuf: 2014, 18-19).

c. Tahap Pendirian *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Berikut adalah beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam pendirian BMT (Soemitra, 2014: 456-460):

- 1) Perlu ada pemrakarsa, motivator yang telah menget ahui BMT. Pemrakarsa mencoba meluaskan jaringan para sahabat dengan menjelaskan tentang BMT dan perannya dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat. Jika dukungan cukup ada maka, maka perlu berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berpengaruh, baik yang formal maupun yang informal.
- 2) Di antara pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi jamaah masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan, atau yang lainnya. Jika dalam satu kecamatan terdapat P3B, maka P3B kecamatan menjadi koordinator P3B yang ada.
- 3) P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,-. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda dan sumber lainnya.
- 4) P3B bisa juga mencari modal-modal pendiri (Simpanan Pokok Khusus (SPK) semacam saham) dari sekitar 20-40 orang di kawasan tersebut untuk mendapatkan dana urunan. Untuk kawasan perkotaan mencapai jumlah Rp. 20.000.000,- sampai Rp. 35.000.000,-, sedangkan untuk kawasan pedesaan SPK antara 10-

20 juta. Masing-masing para pendiri perlu membuat komitmen tentang peranan masing-masing.

- 5) Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus yang ramping (3 sampai 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT.
- 6) P3B atau pengurus jika telah ada mencari dan memilih calon pengelola BMT.
- 7) Mempersiapkan legalitas hukum untuk usaha sebagai:
 - a) Koperasi Syariah Mikro (KSM) atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan mengirim surat ke PINBUK.
 - b) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) syariah atau Koperasi Serba Usaha (KSU) unit syariah dengan menghubungi kepala kantor atau dinas atau badan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil di ibu kota kabupaten atau kota.
- 8) Melatih calon pengelola sebaiknya juga diikuti oleh satu orang pengurus dengan menghubungi kantor PINBUK terdekat.
- 9) Melaksanakan persiapan-persiapan sarana kantor dan berkas administrasi yang diperlukan.
- 10) Menjalankan bisnis operasi BMT.

d. Tujuan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Dukungan masyarakat terhadap optimalisasi peran BMT sangat penting, sebab lembaga BMT didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Segala ide dasar dan tujuan dari didirikannya BMT antara lain adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dan dilakukan secara swadaya dan berkesinambungan.

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut (Ridwan, 2004: 33):

- 1) Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- 2) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.

- 3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- 4) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
- 5) Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
- 6) Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
- 7) Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
- 8) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

e. Prinsip Operasional *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

BMT sebagai lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil, dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*rab al-maal*) yang menyimpan uangnya di BMT, dan BMT selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam danan atau pengelola usaha (Iska dan Rizal, 2005: 82).

Dalam pengelolaan dana yang ada di BMT, maka BMT melakukan beberapa prinsip operasional, diantaranya (Iska dan Rizal, 2005: 86-87):

1) Prinsip Bagi Hasil

Setiap jenis usaha yang didalamnya ada prinsip bagi hasil, maka akan ada pembagian hasil antara BMT dengan nasabahnya. Jenis usaha yang memakai prinsip bagi hasil ini adalah:

- a) *Al-Mudârabah*
- b) *Al-Musyarakah*
- c) *Al-Muzâra'ah*

d) *Al-Musâqah*

2) Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah mark-up. Keuntungan yang didapat BMT akan dibagi bersama dengan penyedia dana berdasarkan kesepakatan. Jenis usaha yang memakai prinsip jual beli ini adalah:

- a) *Bai' Al-Murâbahah*
- b) *Bai' Al-Salam*
- c) *Bai' Al-Istishna*

3) Prinsip Non Profit

Ini merupakan suatu prinsip yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan atau pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Dalam pembiayaan ini nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja. Contohnya *Al-Qardhul Hasan*.

4) Prinsip Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak mengikut sertakan modalnya (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. Contoh usaha yang bersyarikat ini adalah *Al-Musyarakah* dan *Al-Mudârabah*.

5) Prinsip Pembiayaan

Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Jenis-jenis pembiayaan ini adalah:

- a) Pembiayaan *Al-Mudârabah*
- b) Pembiayaan *Al-Murâbahah*
- c) Pembiayaan *Al-Musyarakah*

Disamping prinsip di atas, pada BMT juga terdapat prinsip-prinsip non bisnis lain dalam operasionalnya seperti dalam produk input dana ibadah seperti zakat, infak, dan sedekah yang diserahkan langsung pada yang berhak menerimanya.

f. Produk-Produk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

1) Produk Pengumpulan Dana BMT

a) Simpanan Wadiah

Simpanan wadiah adalah titipan dana yang dilakukan setiap waktu dan dapat ditarik oleh pemilik atau nasabah dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga, pemindah bukuan, transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan wadiah ini dikenai biaya administrasi. Namun karena dana tersebut dititipkan dan dikelola, pihak-pihak penyimpan dana dapat menerima keuntungan bagi hasil yang sesuai dengan jumlah dana yang diinvestasikan di BMT (Ridwan, 2004: 124).

b) Simpanan *Mudârabah*

Simpanan *Mudârabah* adalah simpanan para pemilik dana yang penyetoran dan atau penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan *Mudârabah* ini tidak dikenai bunga, karena BMT bertujuan memperoleh laba dari BMT menurut prinsip bagi hasil. Jenis-jenis simpanan yang menggunakan akad *Mudârabah* dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan. Diantara bentuk simpanan tersebut adalah:

- (1) Simpanan Idul Fitri
- (2) Simpanan Idul Adha
- (3) Simpanan Haji dan Umrah
- (4) Simpanan Pendidikan

(5) Simpanan Kesehatan, dan lain-lainnya.

Selain kedua simpanan tersebut, BMT juga mengelola dana ibadah seperti zakat, infak, sedekah yang dalam hal ini BMT berfungsi sebagai amil. BMT dan nasabah tidak memperoleh keuntungan dari jenis produk ini, karena dana yang diperoleh sepenuhnya digunakan untuk kepentingan sosial.

2) Produk Penyaluran Dana

Ada berbagai bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat yang mengacu kepada dua jenis akad, yaitu perserikatan usaha (*musyarakah*) dan jual beli (*bai'*). Dari kedua akad ini, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan nasabahnya. Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan syariah lainnya antara lain:

a) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dana investasi atau berupa pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas barang modal dan *mark-up* yang telah disepakati bersama.

b) Pembiayaan *Murâbahah*

Pembiayaan *Murâbahah* yakni pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan *Murâbahah* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT dengan pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, tetapi proses pengembaliannya akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.

c) Pembiayaan *Mudârabah*

Pembiayaan *Mudârabah* yakni pembiayaan dengan akad *syirkah*, artinya suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota, dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

d) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yakni pembiayaan dengan akad *syirkah*, maksudnya adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu kegiatan usaha, dimana terjadinya kesepakatan untuk menanggung resiko dan keuntungan yang berimbang sesuai dengan nominal dana penyertaan.

e) Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* yakni pembiayaan dengan akad *ibadah*, artinya perjanjian kredit pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman semacam ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk dilakukan pembiayaan ini adalah para anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali dari kepailitan yang disebabkan karena ketidakmampuan melunasi kewajiban-kewajiban membayar kredit (Ridwan, 2004: 126-127).

B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN

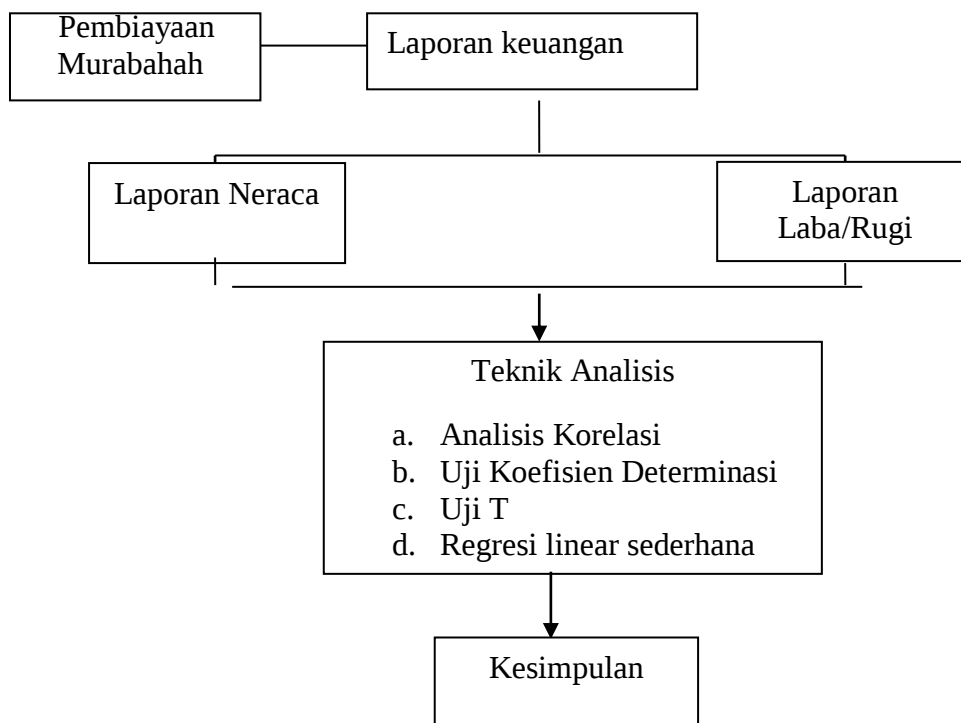
- 1 Penelitian Anissa Dharma Pertiwi yang berjudul. “ Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Financing To Deposit Ratio (FDR)* terhadap Profitabilitas Pada Bni Syariah”. Skripsi Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *FDR* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA pada BNI Syariah, baik secara parsial maupun secara simulan. Dengan menggunakan analisis data uji regresi linear

berganda, dan menggunakan uji hipotesis berupa uji T, uji F dan Koefisien determinasi . sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada pembiayaan murabahah saja.

- 2 Penelitian Ferdian Arie Bowo“ Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas . Hasil penelitian adalah pembiayaan *murabahah* dapat mempengaruhi tingkat *Profitabilitas* pada PT. Bank Muamalat Indonesia ,Tbk untuk tahun 1997-2006 mempunyai hubungan yang kuat dan positif terhadap tingkat profitabilitas dan pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang sangat signifikan dengan tingkat profitabilitas yang ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk . Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdian Arie Bowo terdapat perbedaan tempat penelitian yang penulis lakukan.
- 3 Pada penelitian Muslim “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas*”. Hasil penelitian adalah merupakan penelitian sensus, populasi dalam penelitian ini adalah BPR Syariah yang terdaftar di website Bank Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian digunakan dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas*.Sedangkan perbedaan penelitian yang penulis lakukan hanya pengaruh pembiayaan murabahah dan juga terdapat perbedaan tempat penelitian

C. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka pemikiran adalah suatu bagan yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Dalam hal ini kerangka pemikiran dibuat sebagai suatu bentuk proses dari keseluruhan proses penelitian, yaitu mengenai hubungan pembiayaan Murabahah dengan Profitabilitas.



Gambar 2.2

Kerangka berfikir

D. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan gabungan dari kata” hipo” yang artinya dibawah, dan “tesis” yang artinya kebenaran. Secara keseluruhan hipotesis berarti dibawah kebenaran(belum tentu benar) dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti- bukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “ hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara empiris, diturunkan melalui teori, dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian” Berdasarkan

rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir hipotesis dalam penelitian ini adalah

Ho: Pembiayaan murabahah tidak mempunyai pengaruh terhadap Profitabilitas pada PT.LKMS BMT Al- Mabruk batusagkar

Ha: pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas pada PT.LKMS BMT Al-Mabruk batusangkar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini, jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat kejadian dengan metode kuantitatif yakni, dengan mengolah data-data yang penulis dapatkan pada laporan keuangan untuk memberikan hasil analisis.

B. Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada PT.LKMS BMT AL-mabruk Batusangkar yang terletak di Lima Kaum , Kecamatan Lima Kaum , Kabupaten Tanah Datar. Waktu penelitian di mulai pada Desember 2019 sampai Juli 2020

Tabel 3.1

Rancangan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2019	2020					
		Des	Jan	feb	mar	apr	mei	Juni
1	Melakukan Survey							
2	Bimbingan Propodal							
3	Seminar Proposal							
4	Bimbingan setelah seminar							
5	Penyusunan instrumen dan pengumpulan data							
6	Pembuat laporan penelitian							
7	Bimbingan setelah Penelitian							
8	Ujian Munaqasah							

Sumber:(data oalahan penulis,2020)

C. Sumber Data

1. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Sumber data adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada (surya, 2015, hal 226) Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan ialah: berupa laporan keuangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan Murabahah dan Profitabilitas di BMT AL-Mabruk Batusangkar dan buku-buku yang relevan dengan penelitian penulis.

D. Populasi

1. Populasi

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sugiono, 2014: 148)) Populasi dalam penelitian ini adalah pembiayaan Murabahah dan Profitabilitas(ROA) pada PT.LKMS BMT AL-Mabruk Batusangkar

Tabel 3.2

Total Persentase Murabahah Dan ROA 2014-2018

PT.LKMS BMT AL-Mabruk Batusangkar

No	Tahun	Pembiayaan Murabahah %	Return On Asset %
1	2014	86.65	13,5
2	2015	74.96	6,48
3	2016	82.91	9,38
4	2017	86.26	9,03
5	2018	85.64	8,61

Sumber: (data olahan penulis, 2020)

E. Definisi Operasioanl

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada PT.LKMS BMT AL-MabrukBatusangkar.

Pembiayaan dalam Perbankan Syariah atau istilah produktif teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) ((Muhammad, 2004, hal. 196)

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/biaya pokok (*cost*) barang tersebut ditambahkan *mark-up* atau marginkeuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut (Wiroso, 2005, hal. 13)

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan dan merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu dalam hubungannya dengan setiap penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri (Novrivul, 2008, hal. 20)

Jadi maksud dari judul yang penulis buat secara keseluruhan adalah melalui pembiayaan *murabahah*, BMT akan memperoleh profit berupa pendapatan penjualan dari harga pokok yang telah ditetapkan pihak BMT. Jika pembiayaan yang diberikan yang diberikan tidak semuanya berjalan lancar, hal ini mempengaruhi tingkat profitabilitas BMT, apabila pembiayaan yang diberikan berjalan lancar maka profitabilitas yang dimiliki akan bagus, namun sebaliknya apabila pembiayaan yang diberikan mengalami macet hal ini akan berdampak buruk.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dokumentasi yaitu dari data tertulis berupa laporan keuangan yang akan penulis analisis untuk melihat seberapa besar pengaruh tabungan, deposito dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada PT.LKMS BMT Al- Mabruk batusangkar teknik analisis data. Dalam hal ini data akan diolah berupa data sekunder yang penulis peroleh dari PT.LKMS BMT Al- Mabruk batusangkar.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan Analisis Kuantitatif Deskriptif, yaitu penafsiran dan memecahkan masalah penelian dengan menggunakan Statistik. Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah Statistik Product and Service Solution (SPSS) versi 22.

1. Uji Korelasi

Untuk mengukur tingkat hubungan (korelasi) antara dua variabel dalam penelitian ini digunakan statistic product moment. Koefisien korelasi adalah nilai hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih yang diteliti. Interpretasi korelasi dapat dijabarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Koefisien Korelasi

Intervensi Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian

2. Analisis Determinasi (R²)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada BMT Al-Mabruk batusangkar.

3. Uji t

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah parsial masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.

Untuk uji t, peneliti ini membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan rumus :

$$t_o = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Keterangan :

t_o = t tes

r = koefisien korelasi

n = jumlah data

4. Persamaan Regresi Linier Sederhana

Menurut Regresi Linier Mengatakan Http (2016), analisis regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara Variabel faktor penyebab (X) terhadap variabel akibat. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan X atau disebut juga dengan predictor sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan response. Model persamaan Regresi Linier Sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y= Variabel Response atau Variabel Akibat (Profitabilitas)

X= Variabel Predictor atau Variabel faktor penyebab (Pembiayaan Murabahah)

a= Konstanta

b=Koefisien Regresi (kemiringan); besarnya response yang ditimbulkan oleh predictor (Zein, 2019, hal. 2)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya PT.LKMS BMT Al-Mabruk Batusangkar

BMT ALMABRUK di prakarsai oleh beberapa orang dosen syariah IAIN Batusangkar, yang ingin mengembangkan lembaga keuangan syariah di lingkungan IAIN Batusangkar pada khususnya dan daerah sekitarnya yaitu pada tanggal 1 April 2011 karena keinginan untuk mengembangkan BMT maka dosen syariah pada umumnya dan karyawan lainnya tersebut mengajak untuk bersama mengembangkan lembaga keuangan ini.

Pengenalan usaha BMT ini diarahkan untuk sektor real dan target pasar adalah masyarakat yang kurang mampu dengan tujuan utamanya meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun jenis usaha yang berkembangannya berbentuk penyediaan jasa seperti rental komputer pendanaan tulis kantor dan kerjasama dalam bentuk pertanahan. Pada awal berdirinya pemerintah daerah ikut menempatkan dananya di BMT ALMABRUK IAIN Batusangkar.

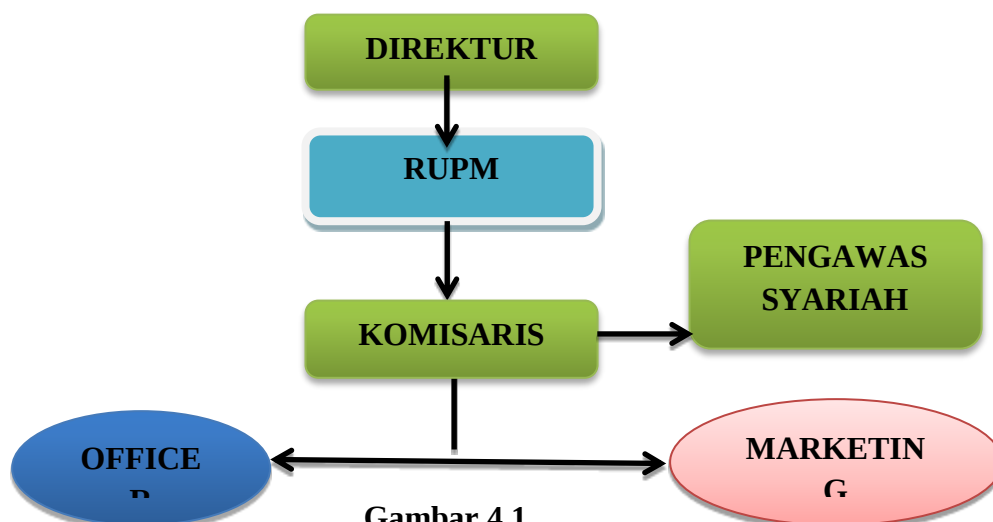
Untuk memperkuat legalitas BMT sebagai lembaga keuangan maka secara resmi kelembagaan BMT sudah di akuisisi oleh koperasi pada RUPM tutup buku 2010 yaitu pada tanggal 14 Juni 2011, namun kepengurusan BMT secara resmi diserahkan ke koperasi pada RUPM tutup buku 2011 yaitu pada tanggal 14 April 2012. Dengan demikian saat ini BMT sudah menjadi unit usaha dari koperasi. Sebagai bagian dari koperasi maka saat ini koperasi telah menempatkan dana sebagai modal awal sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah). Sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham modal (RUPM) tutup buku tahun 2015 tanggal 14 Januari 2016, BMT kembali mengelola lembaga secara mandiri dan sesegera mungkin memiliki badan kelembagaan dan organisasi.

Sesuai amanat RUPM tutup buku 2016 pada 1 Februari 2017 untuk menuntaskan persoalan legalitas BMT, maka pada tahun 2017 ini BMT telah memperoleh pengakuan hukum melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0156546.AH.01.11 tahun 2017 tanggal 9 Desember 2017 dengan nama PT.LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BMT ALMABRUK.

Segala bentuk kegiatan usaha, permodalan dan kepengurusan BMT juga telah di tuangkan dalam Akta Notaris No.53 tanggal 10 November 2017 yang di keluarkan oleh Notaris dan PPAT Syahrul Nizam,SH.,M.KN di Payakumbuh. Tanda daftar perusahaan PT.LKMS BMT ALMABRUK pada PEMDA Tanah Datar adalah NO.03.12.1.64.00194 dengan NPWP 83.366.443.6-204.000 tahapan terakhir untuk perizinan BMT secara penuh adalah mendapatkan legalitas usaha simpanan dan pembiayaan dari OJK. Pengurusan izin ini akan dituntaskan segera di tahun 2018 ini sebagai mana tertuang di dalam Akta Notaris dan juga telah disampaikan dalam RUPM sebelumnya. Organisasi BMT memiliki susunan yang terdiri dari komisaris,pengawas syariah, direktur, officer dan marketing (neraca BMT Al- Mabruk Batusangkar)

2. Struktur Organisasi

PT.LMKS AL-Mabruk IAIN BATUSANGKAR Periode 2017-2020



Gambar 4.1

Struktur Organisasi

- a. Komisaris terdiri dari 2 orang yaitu satu komisaris utama yaitu Dr.H.Syukri Iska.,M.Ag dan satu orang anggota komisaris yaitu Dra.Irma Suryani.,MH
- b. Pengawas syariah terdiri dari dua orang yaitu Elficandra,S.Ag.,M.Ag dan Ifelda Ningsih,SEI.,MA
- c. Direktur terdiri dari satu orang yaitu.Rahmad Ade Putra S.E.,M.E
- d. Officer terdiri dari satu orang yaitu Widya Susanti.,SP
- e. Marketing terdiri dari 3 orang yaitu Alber Syah Pagado, SE.,Sy, Lidia Puspita Sari,SE.,Sy dan Rudi Satria Z, S.E

3. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi BMT ALMABRUK IAIN Batusangkar yaitu:

- a. Visi
“Membumikan Transaksi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah”
- b. Misi
 - 1) Meberdayakan mahasiswa sebagai ini telegtual akad emis berpartisipasi dalam ekonomi.
 - 2) Membina usaha rill dengan memanfaatkan jasa BMT dalam bertransaksi.

4. Tugas dan Fungsi PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar

- a. Tugas Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
 - 1) Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 2) Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 3) Menyetujui anggaran dasar.
 - 4) Menerima dan menyetujui laporan tahunan.
 - 5) Mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan oleh direksi.
- b. Tugas Dewan Komisaris
 - 1) Melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud persetujuan perseroan.

- 2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan direksi yang mengakibatkan kerugian.
- 3) Memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 4) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan.
- 5) Dewan Komisaris berkewajiban menyiapkan risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

c. Tugas Dewan Pengawas

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru.
- 3) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana.
- 4) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 5) Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BMT sesuai dengan syariah.

d. Tugas Direktur atau Pimpinan

- 1) Memimpin BMT dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan BMT.
- 2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas karyawan.
- 3) Menyetujui anggaran tahunan BMT.
- 4) Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas kinerjanya.
- 5) Direktur wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Direktur dalam memimpin dan mengurus BMT semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan BMT dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas BMT.

e. Tugas *Account Officer*

- 1) Melakukan pengenalan produk kepada nasabah.
- 2) Memberikan penerangan terhadap nasabah yang kurang atau tidak memahami sebuah produk, account officer bertugas memberikan penerangan secara menyeluruh kepada nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman.
- 3) Berkoordinasi dengan marketing untuk membuat perencanaan pemasaran.
- 4) Memberikan solusi kepada nasabah yang bermasalah atau nasabah yang dalam pembiayaan macet.
- 5) Membuat laporan kerja atau laporan analisa dari nasabah.
- 6) Memberikan informasi pembiayaan.
- 7) Merekomendasikan kepada direktur pembiayaan nasabah yang layak.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas BMT dalam rangka menghimpun dana masyarakat.
- 9) Ikut mengawasi pembiayaan yang tertunggak, kurang lancar serta macet dan memberikan SP (surat peringatan) kepada nasabah yang tertunda 2 (dua) bulan.

f. Tugas *marketing*

- 1) Memasukkan dana yang telah dihimpun dari nasabah ke dalam produk simpanan BMT.
- 2) Menyalurkan kembali dana yang sudah dihimpun kepada pihaklain atau nasabah.
- 3) Membuat strategi promosi agar sebuah produk dapat dikenal dan diterima masyarakat.(Profil PT.LKMS BMT Al-Mabruk Batusangkar)

5. Produk-Produk PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar

a. Pokok penghimpunan dana

- 1) Tabungan dengan prinsip titipan

- a) Tabungan *wadiah*, adalah tabungan yang dibuka untuk umum dengan prinsip titipan dan bisa dimanfaatkan. Produk ini akan memberikan keuntungan setiap bulan.
 - b) Tabungan mahasiswa, prinsip pelaksanaannya sama namun produk hanya dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa.
 - c) Tabungan pelajar, prinsip tabungan pelajar sebagai titipan, pemanfaatan produk ini dapat digunakan oleh para pelajar SD, SMP, SMA sederajat dengan imbalan bonus.
- 2) Tabungan dengan prinsip bagi hasil
- a) Tabungan pendidikan, prinsip yang dipakai dalam tabungan *pendidikan* adalah mudharabah berjangka. Pemanfaatan produk ini akan mendapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
 - b) Tabungan mandiri, tabungan mandiri juga dibuka untuk semua masyarakat dengan prinsip mudharabah dengan perhitungan bagi hasil yang disepakati.
 - c) Tabungan qurban, yaitu tabungan yang direncanakan untuk qurban.
- 3) Deposito mudharabah, investasi dengan batas waktu tertentu dengan memanfaatkan produk deposito 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan keuntungan yang disepakati.
- b. Produk penyaluran dana
- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Memanfaatkan produk pembiayaan *mudharabah* untuk kegiatan usaha BMT dan memberikan pembiayaan berupa modal kerja dengan perhitungan bagi hasil yang bisa disepakati.
 - 2) Pembiayaan ijarah

Suatu jenis perikatan atas perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda maupun jasa yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

6. Syarat dan Ketentuan

Untuk yang berniat dan ingin menabung untuk memanfaatkan layanan BMT Almabruk Batusangkar dalam bentuk simpanan, dipersilahkan untuk bergabung dan menyerahkan:

- a. Fotocopy KTP.
- b. Mengisi formulir permohonan.

Dan bagi yang berminat untuk memanfaatkan pembiayaan BMT Almabruk Batusangkar daftarkan diri dengan menyerahkan:

- a. Pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar.
- b. Fotocopy KTP suami istri dan jika belum menikah lengkapi dengan foto KTP orang tua.
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).

Bagi mahasiswa di lingkungan IAIN Batusangkar yang ingin memanfaatkan fasilitas pembiayaan PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar harus memiliki penjamin dari dosen/karyawan yang sudah berstatus PNS di IAIN Batusangkar.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Tabel 4.1

Total Persentase Murabahah Dan ROA 2014-2018
PT.LKMS BMT AL-Mabruk Batusangkar

No	Tahun	Pembiayaan Murabahah %	Return On Asset %
1	2014	86.65	13.5
2	2015	74.96	6.48
3	2016	82.91	9.38
4	2017	86.26	9.03
5	2018	85.64	8.61

Sumber: (Data Olahan Sendiri, 2020)

1. Uji Koefisien Korelasi

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap Profitabilitas digunakan uji koefisien korelasi yaitu sebuah analisis yang digunakan untuk menyelidiki hubungan dua variabel atau lebih diperoleh hasil uji SPSS versi 22 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.705 ^a	.498	.330	2.09075	.752

a. Predictors: (Constant), *murabahah*

b. Dependent Variable: Profitabilitas

S

Sumber data diolah spss 22, 2020

Berdasarkan output dari tabel 4.2 SPSS di atas koefisien korelasi adalah sebesar 0,705. Ini berarti koefisien *murabahah* mempunyai hubungan yang kuat terhadap profitabilitas. Berdasarkan tabel korelasi

2. Koefisien Determinasi(R^2)

Koefisien Determinasi (KD) adalah angka atau indeks yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan suatu variabel atau lebih (variabel bebas, X) terhadap variansi naik-turunnya (variabel yang terikat Y), atau koefisien determinasi menjelaskan proporsi untuk menentukan terjadinya persentase variansi antara variabel X yang menyebabkan perubahan variabel Y, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang terdapat pada kolom R-Square

Tabel 4.3
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.705 ^a	.498	.330	2.09075	.752

a. Predictors: (Constant), murabahah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: Data Olahan SPSS 22, 2020

Dari tabel 4.3 diatas dapat terlihat bahwa nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,705 dan nilai R Square (R^2) 0,496. Angka R Square (R^2) disebut juga koefisien determinasi (KD), rumus untuk menghitung determinasi adalah $R^2 \times 100\% = 0,705^2 \times 100\% = 50\%$. Berarti R Square (R^2) membuktikan kontribusi pembiayaan murabahah (X) dapat mempengaruhi profitabilitas (Y) pada BMT Al-Mabruk adalah sebesar 50%. Sedangkan sisanya 50% (100%-50%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

3. Uji T

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (pembiayaan murabahah) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (profitabilitas). Uji t adalah pengujian hipotesis dengan distribusi t adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi t sebagai uji statistik./ hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima dan menolak hipotesis (H_0) yang dikemukakan dan digunakan untuk pengujian hipotesis sampel kecil

Jika nilai t hitung $>$ t tabel , maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya signifikan dan jika nilai t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak signifikan. Berdasarkan nilai profitabilitas dengan $\alpha=0,05$, jika profitabilitas $>0,05$, maka H_0 diterima dan jika

profitabilitas $<0,05$, maka H_0 ditolak. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-21.363	17.874		-1.195	.318
murabahah	.369	.214	.705	1.723	.183

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: Data Olahan SPSS 22, 2020

Dengan menggunakan tabel coefficient dibawah ini penulis dapat menguji pembiayaan murabahah (variabel independen) terhadap profitabilitas (dependen)

Setelah dilakukan pengujian hipotesisi dengan menggunakan Uji t diperoleh nilai t hitung=1.723 sedangkan nilai kritis menurut tabel, dengan menggunakan rumus $t_{\alpha, df, n-2}$ yaitu 0,05 df 5-2=3(n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Maka diperoleh t tabel sebesar 3,182 (lampiran). Karena t hitung lebih kecil t tabel ($1.723 < 3.182$) . maka keputusan H_0 diterima dan H_a ditolak . Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah tidak ada pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada PT.LKMS BMT Al- mabruk batusangkar.

4. Analisa Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana yaitu dengan melihat seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada PT.LKMS BMT Al-Mabruk Batusangkar. Penulis menjelaskan bahwa variabel X merupakan variabel independen atau variabel yang

mempengaruhi dan variabel Y atau variabel dependen yang merupakan variabel yang dipengaruhi. Untuk lebih jelas penulis menggunakan rumus :

$$Y = a + bX$$

Dalam penelitian variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) ditentukan sebagai berikut:

Y=- Variabel terikat (profitabilitas)

A= konstanta

B= Koefisien

X= variabel bebas (pembiayaan murabahah)

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka peneliti membuat penjabaran persamaan penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.5

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-21.363	17.874		-1.195	.318
murabahah	.369	.214	.705	1.723	.183

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: Data Olahan SPSS 22, 2020

Dari tabel 4.5 diatas diketahui persamaan regresi variabel pembiayaan murabahah dan profitabilitas adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = -21,363 + 0,369X$$

Maksud dari persamaan diatas dimana nilai a=-21,363 dan b= 0,36, dapat diartikan bahwa jika PT.LKMS BMT Al-Mabruk Batusangkar tidak menggunakan pembiayaan murabahah sebagai sumber pembiayaan atau bisa dikatakan nilai X = 0, maka profitabilitas atau

ROA adalah sebesar -21,363. Dan b sebesar 0,369 mempunyai arti bahwa setiap pemakaian pembiayaan murabahah atau variabel bebas (variabel x) sebesar 1 kali maka akan membuat profitabilitas atau ROA atau variabel terikat Y menjadi naik sebesar 0,369 sehingga nilai ROA atau profitabilitas atau variabel Y menjadi -20,363. Kesimpulan adalah bahwa setiap kenaikan pembiayaan murabahah akan menyebabkan kenaikan profitabilitas atau ROA (Return On Asset), begitu juga sebaliknya setiap penurunan pembiayaan murabahah akan menyebabkan penurunan profitabilitas atau ROA

5. Pembahasan Hasil Penelitian Analisis Hasil Uji data

Dari pengolahan data diperoleh koefisien korelasi antara pembiayaan murabahah dengan profitabilitas sebesar 0,705 yang berarti korelasi positif dan kuat terhadap profit sedangkan koefisien regresi linear sederhana pembiayaan murabahah terhadap profit sebesar 0,369 dan standar atas koefisien regresi sebesar 0,214 Berdasarkan kedua angka tersebut diperoleh $t_{hitung} = 1,723$. Sedangkan nilai kritis menurut tabel menggunakan rumus $t_{\alpha} df n-2$ yaitu 0,05 $df 5-2=3$. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas pada PT.LKMS BMT Al-Mabruk batusangkar.

Nilai R Square sebesar 0,705 atau 50% hal ini berarti bahwa besar kontribusi pembiayaan murabahah terhadap profit sebesar 50 % sedangkan sisanya 50% disebabkan oleh faktor lain. Faktor lain yang menyebabkan naiknya laba/ profit pada PT.LKMS BMT Al-Mabruk batusangkar yaitu dari bagi hasil dan laba operasional lainnya.

Nilai koefisien regresi variabel (b sebesar 0,369 mempunyai arti bahwa setiap pemakaian pembiayaan murabahah atau variabel bebas (variabel x) sebesar 1 kali maka akan membuat profitabilitas atau ROA atau variabel terikat Y menjadi naik sebesar 0,369 sehingga nilai ROA atau profitabilitas atau variabel Y menjadi -20,363.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada BMT Al-Mabruk batusangkar Dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan koefisien korelasi antara pembiayaan murabahah dengan profitabilitas sebesar 0,705 yang berarti korelasi positif dan kuat terhadap profit sedangkan koefisien regresi linear sederhana pembiayaan murabahah terhadap profit sebesar 0,369 dan standar atas koefisien regresi sebesar 0,214. Berdasarkan kedua angka tersebut diperoleh $t_{hitung} = 1,723$. Sedangkan nilai kritis menurut tabel menggunakan rumus $t_{\alpha} df n-2$ yaitu 0,05 $df 5-2=3$. Karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,723 < 3,182$) pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabaha dan profitabilitas pada PT.LKMS BMT Al-Mabruk batusangkar.

B. Implikasi

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang bersifat praktis sehingga biasa dimanfaatkan dan diterapkan bagi BMT sebagai instansi penulis lakukan, dengan hasil temuan sebagai berikut:

1. Pihak BMT perlu memperhatikan kembali proses penyaluran pembiayaan terkhususnya pembiayaan murabahah dan menekankan faktor- faktor yang menjadi penyebab turunya profitabilitas
2. Pihak BMT perlu memperhatikan kebijakan untuk meminimalisir biaya-biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasional.

C. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya

Karena dalam penelitian ini hanya meneliti dari segi internal saja, Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independennya dari segi eksternal. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah variabel independen yang lain dari variabel independen lain dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang diduga dapat mempengaruhi perubahan profitabilitas khususnya BMT Al-Mabruk Batusangkar.

2. Bagi BMT

Meningkatkan kapasitas manajemen pembiayaan dan Biaya guna meningkatkan dan meminimalisir biaya-biaya sehingga bisa meningkatkan keuntungan maupun profitabilitas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul. q. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.\
- Cholid n. dan Abu Achmadi. 2004. metodologi Penelitian. Jakarta . Bumi Aksara
- Elfadli. 2016. *Manajemen Dana Bank*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- PT.LKMS BMT Al-Mabruk Batusangkar, Brosur Produk-produk jasa keuangan . Batusangkar
- 2019, Sejarah PT.LKMS BMT Al-Mabruk Batusangkar
- 2019, visi dan misi PT.LKMS BMT Al-Mabruk Batusangkar,
- 2019, Produk pembiayaan PT.LKMS BMT Al-Mabruk Batusangkar,
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor :6/1/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 Tentang Ketentuan Umum Sistem Penilaian tingkat kesehatan Bank Umum
- Bowo, Ferdian Arie. 2014. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akutansi dan Bisnis*. 1(1): 61
- Dewi, Komang Ayu Maha. 2009. Analisis Camels: Penilaian tingkat Kesehatan Bank yang terdaftar DiBursa Efek Indonesia. Skripsi
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Humaira, Siti. 2018. Analisis REturn On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, Debt To Asset Ratio, dan Debt To Equity Rasio pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Medan, [Http://repository.umsu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4186](http://repository.umsu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4186), 27 januari 2020(.20.33)
- Heykal, N.H.2015. *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia*. Jakarta: prenada Media Group
- Iska, S dan Rizal. 2005. *Lembaga Keuangan Syariah*. STAIN Press. Batusangkar.
- Indriani, E. 2016. *Analisis Efektivitas Modal Kerja Terhadap Profitabilitas pada Princess Diary Acc di Samarinda*. Skripsi .
- Jihad. (2009). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia*. *Jurnal UIN Jakarta Syarief Hidayatullah*.

- karim, a. 2009. *Bank Islam, Analisi Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muslim. 2014. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas. *Jurnal Magister Akuntansi*. 3(4): 85
- Nadia. 2015. Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Perbanas Review*. 1(1): 107
- Novrivul. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Batusangkar: Stain Batusangkar Press.
- Oktriani, Yesi. 2011. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah terhadap profitabilitas. *Journal Unsil*
- Pertiwi, A. D., & Suryaningsih, S. A. 2018. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas pada BNI Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam* .1(2), 173.
- Priyanto, D. 2014. SPSS 22,;: pengelolaan data terpraktis. Yogyakarta: Cv.Andi
- Prawironegoro, D. 2007. *Analisis Lapoan Keuangan*. Jakarta: Triarga Utama.
- Ridwan, M. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*. Yogyakarta: UII PRESS.
- Ridwan, A. Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Pustaka Setia. Bandung.
- Ridwan. 2016. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung:Alfabeta
- Rivai, V. 2010. *Islamic Banking Sebuah teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Riza Salma, K. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah berbasis Psak Syariah*. Padang:akademia Permata
- Rejeki,Fanny Yunita Sri. 2013.Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya pada PT BANK Syariah Mandiri cabang Manado. *Jurnal Lex Privatum* 1 (2). 21
- Sudarsono, H. 2004. *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*,Bandung, Alfabeta
- Sunyoto, Danang. 2012.*Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi* .Bandung: Alfabeta Bandung

- Trimurti,M.D.2008. *Metode Penelitian bagian satu*. Surakarta:fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta
- Ubaidillah. 2016. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam(Islamic Economic Jurnal)* vol .4.No.2, 154-155
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII PRESS.
- yunaldi. 2007. *Potret Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Centralis.
- Yusak, L. 2009. *Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo.
- Yusuf, S. Dewi. 2014. *Peran Strategis Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam sPeningkatan Ekonomi Rakyat*. *Jurnal Al-Mizan* Volume 10(1).
- Yutikawati, E. (t.thn.). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Jurnal ekonomi dan bisnis* , 7.
- Zein, s. 2019. Pengolahan dan Analisis Data Kuantitatif Menggunakan Aplikasi Spss. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran*. 4(1).2

